



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 450 / PID.B / 2012 / PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

N a m a lengkap : **PAULUS SAHULEKA alias POLI**
Tempat Lahir : Haria.
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /02 Juni 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Soema RT.001 RW.001 Kec.Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang ojek.
Pendidikan : SMA (Tamat).

- Terdakawa tidak ditahan :

- Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

- Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

- Terdakwa melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di hadapkan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa **PAULUS SAHULEKA alias POLI** pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di jln Yani RT.001 RW.001 Kec.Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah saksi(korban) THIODORUS BENI MATAHURILA alias BENI atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Ambon,“ **dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagaiannya kepunyaan orang lain “,perbuatan mana terdakwa

lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :-----

-----Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Paulus Sahuleka alias Poli pulang kerumahnya sehabis mengojek dan sudah dalam keadaan mabuk, terdakwa langsung melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi (korban) THIODORUS BENI MATAHURILA alias BENI yang bersebelahan dengan rumah milik terdakwa dengan cara melempar dengan menggunakan batu, menendang dengan menggunakan kaki dan memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kaki kiri dari terdakwa yang mengakibatkan rumah milik saksi (korban) mengalami kerusakan berupa lubang pada dinding dan pintu rumah bagian depan rumah bagian depan rumah saksi (korban) yang terbuat dari tripleks, kaca nako jendela bagian bawah yang terbuat dari kaca menjadi pecah dan juga terhadap pipa air milik dari saksi (korban) ;-----
- Bahwa selain melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi (korban), terdakwa juga mengeluarkan kata-kata kotor dan pengancaman terhadap saksi (korban) dan istrinya dengan mengatakan “ **DALAM PUKI, ANJING CUKI MALAM INI JUGAKAMONG KELUAR DARI RUMAH KALAU SENG BESUK BETA BAKAR RUMAH KASIH HABIS, BETA BISA BAYAR KAMONG PUNG RUMAH** “-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah merusak rumah milik saksi (korban) dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa sebelumnya merasa dendam terhadap istri dari saksi (korban) yaitu saksi FRISCA NATALIA MATAHURILA yang sebelumnya kejadian tersebut telah mengejek terdakwa dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat(1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut ;---

1. **SAKSI THIODURUS BENI MATAHURILA ALS BENI**, yang menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan ;-----
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 0030, bertempat di Soema RT 001 RW 001 Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepat di rumah saksi.-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan batu, serta memukul dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri.-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerusakan berupa dinding ruma, serta pintu rumah bagian depan (bolong), serta kaca nako pecah.-----
- Bahwa selain dinding, pintu depan dan kaca nako, terdakwa juga melempari kawat ram dibagian dapur sehingga mengalami kerusakan (berlubang) dan tidak dapat dipergunakan lagi.-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sampai terdakwa melakukan pengrusakan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu taksiran kerugian yang saksi alami dengan adanya peristiwa pengrusakan tersebut.-----
- Bahwa selain saksi dan isteri saksi masih ada saksi lain yang mengetahui pengrusakan tersebut yaitu saudara BUDI ALUDIN.-----
- Bahwa terdakwa juga mengancam akan membakar rumah saksi.-----
- Bahwa selain dinding rumah, kaca nako, serta pintu rumah bagian depan, terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap pipa air milik saksi.-----

2. **SAKSI FRISCA NATALIA MATAHURILA**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 0030, bertempat di Soema RT 001 RW 001 Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepat di rumah saksi.-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pengrusakan barang berupa dinding rumah, kaca nako, dan pintu rumah bagian depan yang sebagaimana dimaksud.-----
- Bahwa bagian yang dirusak terdakwa pada bagian pintu rumah adalah bagian tengah pintu sehingga berlubang, dinding rumah bagian depan keseluruhannya rusak dan kaca nako bagian bawa pecah.-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memukul pintu rumah dan menendang sera melempar dinding rumah secara terus menerus, sehingga mengakibatkan dinding rumah, pintu rumah dan kaca nako rusak/pecah.-----
- Bahwa bagian bawah tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak.-----
- Bahwa saksi tidak tahu besar kerugiannya.-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sampai terdakwa melakukan pengrusakan tersebut ;-----
- Bahwa saat itu saksi dapat melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi berada di dalam rumah.-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa saat itu hanya 2(dua) meter.-----
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pengrusakan,-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor dan mengancam “Dalam puki, lubang puki, anjing cuki mala ini juga kamong kaluar dari rumah kalau seng besok beta bakar rumah kasih habis, beta bisa bayar kamong pung rumah “-----
- Bahwa selain dinding rumah, kaca nako, serta pintu rumah bagian depan, terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap pipa air milik saya.-----

3. **SAKSI MAURITS LOURENSA DELAYANRY ALUDIN ALS BUDI'** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan ;-----
Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut sebelumnya saya tidak tahu, namun setelah selesai pengrusakan itu barulah saya tahu bahwa yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan adalah PAULUS SAHULEKA alias POLI sedangkan korbannya

adalah BENI MATAHURILA als BENI.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada yang tidak di benarkan oleh terdakwa.-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saya yang melakukan pengrusakan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan yang dikepal.-----
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi hari minggu, tanggal 19 September 2012 sekitar jam 00.30 WIT bertempat di Soamena RT 001 RW 001 Kec.Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya dirumahn saya.-----
- Bahwa yang mengalami kerusakan akibat pengrusakan yang saya lakukan saatitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri maupun kanan yang dikepal adalah berupa dinding rumah, kaca nako, dan tintu rumah bagian depan.-----
- Bahwa karena perbuatan saya,dinding rumah ,kaca naako, serta pintu rumah bagian depan bolong serta pada bagian kaca nako mengalami pecah.-----
- Bahwa dinding rumah dan pintu rumah bagian depan korban terbuat dari tripleks
- Bahwa selain dinding, pintu depan dan kaca nako, mengalami kerusakan (berlubang dan pecah), dan saya tidak tahu lagi apakah ada barang-barang lain yang mengalami kerusakan atau tidak karena perbuatan tersebut saya lakukan dalam keadaan mabuk.-----
- Bahwa sebab sampai saya melakukan pengrusakan tersebut karena saat itu saya sudah dalam keadaan mabuk, dan juga saya merasa tersinggung atas perkataan dari isteri korban yang sering mengejek saya dengan perkataan yang tidfak pantas.-----
- Bahwa akibat dari perbuatan saya,dinding rumah, pintu depan rumah maupun kaca nako sudah tidak dpat lagi digunakan karena mengalami kerusakan berlobang maupun pecah.-----
- Bahwa awalnya saya selesai menarik ojek, kemudian saya sempat minum minuman jenis bir sebanyak 1(satu) botol yang dibeli oleh teman saya, kemudian karena sudah lama tidak minum minuman keras lagi, makanya saya mabuk dan pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor dan langsung melakukan ada terhadap isteri korban yang sering mengejek saya dengan kata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata

yang

tidak

pantas.-----

- Bahwa selain saya tidak ada orang lain lagi yang bersama-sama dengan saya untuk melakukan pengrusakan tersebut.-----
- Bahwa semua keterangan yang berikan adalah benar.-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah batu (Pecahan beton/campuran semen dan pasir)
- 1(satu) lembar kaca nako yang sebagian pecah.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 6 Februari 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS SAHULEKA alias POLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan.-----

2. Menyatakan terdakwa **PAULUS SAHULEKA alias POLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengrusakan barang”-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAULUS SAHULEKA alias POLI** dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan penjara dengan masa percobaan 6(enam) bulan ;-----
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah batu (Pecahan beton/campuran semen dan pasir)
 - 1(satu) lembar kaca nako yang sebagian pecah.

Agar dirampas untuk dimusnakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan/ pledoi di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga telah menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 09 September 2012 sekitar pukul 00.30 Wit, sewaktu terdakwa pulang kerja sebagai tukang ojek dan dalam keadaan mabuk, terdakwa telah melempar dengan menggunakan batu ke dinding rumah saksi korban Paulus Sahuleka alias Poli, yang bersebelahan dengan rumah yang ditempati terdakwa, namun hal tersebut di bantah oleh terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki menendang dan dengan kedua tangannya memukul pintu depan rumah saksi korban yang terbuat dari tripleks serta memukul kaca nako jendela rumah saksi korban.-----
2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dinding rumah, pintu depan rumah saksi korban mengalami kerusakan (berlubang) dan kaca nako jendela rumah saksi korban pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi namun saksi korban tidak dapat menaksir berapa kerugian yang dialaminya.-----
3. Bahwa terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut karena merasa tersinggung karena isteri saksi korban yaitu saksi FRICKA NATALIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATAHURILA sering mengejek terdakwa dengan perkataan yang tidak pantas dan sebelum melakukan perbuatan tersebut sempat mengeluarkan kata-kata “Baru jual Nasi Kuning, Su biking diri sama deng jual emas”,namun tidak ditanggapi oleh saksi korban karena dipikirkan terdkwa sedang ribut dengan keluarganya.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat selengkapny serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini,-----

Menimbanga, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang di atur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat(1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Dengan sengaja dan melawan hak.
2. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur ke 1 : dengan sengaja dan melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa meskipun terdakwa pulang kerja sebagai tukang ojek sudah dalam keadaan mabuk, sebelumnya sudah mempunyai perasaan tidak senang atau tersinggung dengan perkataan isteri saksi korban, yang sering mengejek terdakwa membuat terdakwa melakukan perbuatan melempar dinding rumah saksi korban dengan batu, menendang dan memukul pintu depan rumah saksi korban dan kaca nako jendela rumah saksi korban sehingga pintu rumah rusak berlubang dan kaca nako pecah.-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilakukan karena kehendaknya sendiri dan bertentangan dengan kehendak orang lain dalam hal ini saksi korban.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka

unsur ke 1 : dengan sengaja dan melawan hak telah terpenuhi.-----

Unsur ke 2 : Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para saksi dan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang telah sengaja melempar dengan batu, menendang dengan kakinya dan memukul dengan kedua tangannya pada dinding rumah, pintu rumah dan kaca nako jendela rumah saksi korban, menyadari bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan kerusakan atas barang-barang tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan lagi seperti pintu depan rumah yang terbuat dari tripleks rusak berlubang dan kaca nako jendela menjadi pecah, sehingga saksi korban mengalami kerugian, namun tidak bisa memastikan beberapa besar nilai kerugian yang dialaminya tersebut.--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi.-----

Unsur ke 3 : yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para saksi dan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi seperti dinding rumah, pintu depan rumah yang terbuat dari tripleks yang berhubung dan kaca nako jendela rumah yang pecah, yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi korban **THIODORUS BENI MATHURILLA als BENI** dan barang-barang yang rusak dan pecah tersebut sekarang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, namun saksi korban tidak dapat memastikan berapa kerugiannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, yang lebih tepat menurut Majelis Hakim adalah Pidana Bersyarat sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP, dengan maksud bahwa pemidanaan bukanlah untuk alas dendam supaya terdakwa tidak mengalami lagi perbuatannya dan ke depan dapat berbuat lebih baik serta tidak lagi melanggar norma-norma atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, seluruhnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perlu juga mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS SAHULEKA alias POLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Perusakan Barang “;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat)bulan
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6(enam) bulan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah batu (Pecahan beton/campuran semen dan pasir), dirampas untuk dimusnakan.
 - 1(satu) lembar kaca nako yang sebagian pecah dikembalikan kepada Saksi **THIODORUS BENI MATAHURILLA alias BENI**.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **Rabu Tanggal 10 April 2013** oleh kami **LILIK NURAINI,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HALIDJA WALLY,SH** dan **ALEX PASARIBU,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama , dengan didampingi oleh **A. Toumahuw** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh **HERRY SANTOSO,SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan **Terdakwa** .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HALIDJA WALLY,SH

LILIK NURAINI,SH

ALEX PASARIBU,SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. TOUMAHUW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)